



**PEMBUKTIAN ASAL USUL HARTA DALAM PERKARA WARIS
(HARTA BERSAMA) DI PENGADILAN AGAMA (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR:
2678/PDT.G/2020/PA.MDN)**

Irwan Haryowardani

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstrak

Pasal 35 UU Perkawinan: Harta yang didapat selama perkawinan adalah harta bersama. Namun, Putusan Pengadilan Agama Malang No. 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg menekankan penggugat harus buktikan status harta itu. Tata cara pembuktian harta bersama belum diatur, jika gagal membuktikan, harta jadi milik tergugat. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2678/Pdt.G/2020/PA.Mdn adalah kasus yang memerlukan bukti asal usul harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis literatur yang berhubungan. Dalam sengketa harta bersama, penting untuk membuktikan kepemilikan dengan dokumen yang sah dan sesuai tanggal perkawinan. Dalam sengketa tanah dalam warisan, penelusuran sejarah pendaftaran tanah bisa buktikan kepemilikan hukum. Hal ini sejalan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 93/Pdt.G/2021/PTA.Mdn dan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2678/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Kata Kunci: Pembuktian, Asal Usul Harta, Perkara Waris, Harta Bersama.

PENDAHULUAN

Hukum Perkawinan di Indonesia ditetapkan melalui UU Nomor 1 Tahun 1974. Konsekuensi hukum dari hubungan suami istri tidak hanya terbatas pada hubungan keluarga, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban yang memiliki nilai ekonomis. Dampak dari perkawinan bisa dibagi menjadi dua

kelompok besar: dampak terhadap individu suami istri dan dampak terhadap kekayaan mereka. Pasal 35 UU Perkawinan menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika ada perjanjian untuk memisahkan harta. Perjanjian semacam itu bisa dibuat sebelum, saat, atau setelah pernikahan,

*Correspondence Address : wanharyowardani@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i11.2023. 5360-5367

© 2023UM-Tapsel Press

sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yang juga ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. (Rafi Adji et al., 2021)

Pasal 36 UUP menegaskan persetujuan dari kedua suami istri untuk mengelola harta bersama. Ini menciptakan keseimbangan hak antara mereka, sejalan dengan Pasal 31. Pasal 36 ayat 2 memberikan ruang bagi suami istri untuk mengelola harta pribadi mereka sebelum pernikahan dan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, sesuai dengan Pasal 35 ayat 2, kecuali ada perjanjian lain. Menurut pandangan Sayuti Thalib, (Rafi Adji et al., 2021) variasi harta suami istri bisa dipahami dari tiga perspektif yang berbeda, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Harta suami istri dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan asal-usulnya. Pertama, harta bawaan adalah yang dimiliki masing-masing sebelum menikah, termasuk warisan, hibah, atau hasil usaha individu. Kedua, harta yang diterima setelah pernikahan dari hibah, wasiat, atau warisan untuk individu. Ketiga, harta hasil usaha bersama atau individu pasangan setelah menikah disebut harta pencaharian. Penggunaannya meliputi biaya rumah tangga, keluarga, dan lainnya. Harta ini bisa menjadi harta bersama, milik keluarga, atau pribadi tergantung pada keterkaitannya dengan individu dalam masyarakat.

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa harta yang diperoleh saat pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Ini dikonfirmasi oleh Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. menegaskan bahwa status harta sebagai harta bersama tidak hanya bergantung pada waktu perolehannya, melainkan harus dapat dibuktikan oleh penggugat. Penggugat diharuskan memberikan bukti yang sah secara hukum untuk

memastikan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Meskipun belum ada regulasi yang mengatur tata cara pembuktian harta bersama, hal ini dianggap sebagai norma yang belum diatur. Dalam situasi perceraian, jika penggugat tidak dapat membuktikan status harta sebagai harta bersama, maka harta tersebut tidak akan dibagi dan secara otomatis menjadi milik tergugat. (Dwisana & Resen, 2021)

Ang Rijal Amin (Amin, n.d.) menjelaskan bahwa dalam situasi di mana sebagian besar gugatan berasal dari kontribusi satu pihak, pengadilan menggunakan pendekatan "contra legem" dengan mengesampingkan aturan hukum yang berlaku, yakni Pasal 97 KHI. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga. Pendekatan semacam ini ditemukan dalam keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 266K/AG/2010. Dalam kasus tertentu, istri diberikan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama karena kontribusi besar yang dilakukan oleh istri, sementara suami hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak selama 11 tahun. Alasan yang dipertimbangkan adalah bahwa dari bukti-bukti dan fakta yang disajikan di persidangan, suami tidak memberikan nafkah dari pendapatannya, sementara seluruh harta bersama diperoleh oleh istri melalui usahanya sendiri. Oleh karena itu, demi keadilan, pengadilan menganggap wajar bagi penggugat untuk mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana yang ditetapkan.

Pendekatan "contra legem" di atas menunjukkan bahwa aturan pembagian harta bersama dengan porsi yang sama tidak selalu berlaku secara universal. Ungkapan "demi keadilan" menunjukkan bahwa terdapat kekurangan informasi dalam aturan normatif yang membagi harta bersama menjadi setengah untuk masing-masing

pihak. Atau dengan kata lain, pembagian harta bersama sesuai dengan Pasal 97 KHI sebenarnya mengimplikasikan Pasal 80 dan 83.

Dalam Putusan No. 266K/AG/2010, pemenuhan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga menjadi faktor penentu bagi bagian perolehan harta bersama. Dengan demikian, kelalaian dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian pernikahan memiliki dampak terhadap bagian perolehan harta bersama setelah perceraian.

Dalam suatu kasus hukum, terutama terkait dengan pembagian harta bersama dalam perceraian, terdapat situasi di mana pengadilan menggunakan pendekatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (*contra legem*). Hal ini terjadi karena pengadilan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pasangan dalam rumah tangga, seperti dalam kasus tertentu di Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010.

Dalam kasus tersebut, terdapat pembagian yang tidak seimbang dari harta bersama; istri mendapatkan bagian yang lebih besar ($\frac{3}{4}$) karena kontribusi besar yang dilakukannya terhadap perolehan harta bersama. Di sisi lain, suami hanya mendapatkan bagian yang lebih kecil ($\frac{1}{4}$) karena tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak selama periode tertentu. Pendekatan "demi keadilan" di sini mengindikasikan bahwa pengadilan mempertimbangkan fakta bahwa suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah, sedangkan istri telah memberikan kontribusi besar terhadap perolehan harta bersama dengan usaha sendiri.

Penjelasan tersebut juga menyiratkan bahwa aturan standar pembagian harta bersama (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 KHI) tidak selalu berlaku dalam situasi di mana kontribusi masing-masing pihak dalam

rumah tangga sangat tidak seimbang. Oleh karena itu, kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya dalam pernikahan bisa memiliki implikasi langsung terhadap bagian yang mereka peroleh dari harta bersama setelah perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas memiliki korelasi dengan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2678/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Pada kasus ini, hubungan antara Penggugat adalah istri sah keduaduan memiliki dua anak dari Alm. Suaminya dari pernikahan sebelumnya dalam hal ini Tergugat. Sebelum menikah dengan Penggugat, Alm. Suami telah menikah dengan Tergugat dan memiliki dua anak dari pernikahan sebelumnya. Pernikahan Alm. suami dengan Tergugat berakhir dengan perceraian yang mengakibatkan pembagian harta bersama dan hak asuh anak, dimana hak asuh anak jatuh kepada Alm. Suami.

Bahwa dalam perkara tersebut yang menjadi persoalan adalah pembuktian asal usul harta bersama terkait dengan objek tanah. Apakah merujuk asal usul tanah tersebut berdasarkan keterangan waktu pada sertifikat tanah atau dilakukan penelusuran lebih jauh atas asal usul tanah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus. Penelitian hukum normatif sebagaimana dijelaskan Adris Rafi Adji (Rafi Adji et al., 2021) adalah penelitian yang fokus pada penggunaan data yang sudah ada sebelumnya dalam bentuk norma atau peraturan hukum tertulis. Penelitian juga melibatkan analisis berbagai literatur, seperti buku-buku yang relevan dengan perumusan masalah dalam penulisan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Asal Usul Harta

dalam Perkara Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2678/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Harta bersama dalam perkawinan mengacu pada kepemilikan bersama suami-istri atas harta yang diperoleh selama pernikahan. Ini bisa mencakup situasi di mana pasangan memberi hibah, seperti uang atau barang lainnya, satu sama lain, membeli aset bersama dengan uang bersama, atau menggabungkan tabungan dari pendapatan mereka. Definisi ini sejalan dengan konsep Harta bersama, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, merujuk pada harta yang didapat selama pernikahan yang dianggap sebagai milik bersama.(Faizal, n.d.). Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengacu pada harta yang diperoleh selama masa pernikahan, yang dianggap sebagai kepemilikan bersama antara suami dan istri.

Mengklarifikasi penjelasan sebelumnya, perlu dicatat hal-hal berikut: a. Barang-barang yang dibeli menggunakan pendapatan suami, seperti perabot rumah atau mobil, termasuk warisan atau hadiah khusus untuk suami, adalah kepunyaan suami dan bukan bagian dari harta bersama. b. Barang-barang yang diperoleh dari uang suami namun disengaja diberikan kepada istri, seperti pakaian atau perhiasan, meskipun berasal dari uang suami, menjadi milik istri dan tidak termasuk dalam harta bersama. Dan c. Barang-barang yang diperoleh dari harta istri atau diberikan khusus untuk istri oleh pihak lain, menjadi hak milik istri dan bukan bagian dari harta bersama.(Faizal, n.d.)

Yahya Harahap menekankan bahwa pencarian bersama suami istri harusnya dibahas dalam muamalah, meski tidak secara spesifik dalam literatur karena pengarangnya dari Arab yang tidak mengenal adat pencarian bersama. Mereka membahas

perkongsian sebagai syarikah dalam bahasa Arab, yang mungkin berkaitan dengan istilah 'syarikah' dalam bahasa Indonesia. Menurut Harahap, pencarian bersama suami istri terkait dengan syirkah. Dalam merumuskan harta bersama dalam KHI, panitia menggunakan aturan syirkah abdan dan adat. (Faizal, n.d.)

Mahmudah dan Ramdani Wahyu Sururie (Wahyu Sururie, n.d.) menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di masyarakat, ada ciri dan karakteristik khususnya. Harta bersama, yang merupakan hasil usaha bersama suami-istri selama pernikahan, dianggap aset bersama yang harus dibagi bersama saat pembagian. Namun, konsep harta bersama dalam hukum fiqih tidak ditemukan secara eksplisit. Ahli hukum Islam kemudian mencoba merumuskannya sebagai akad syirkah, yang sebenarnya adalah kontrak dalam muamalah. Beberapa mencoba mendefinisikan harta bersama dengan metode 'urf, yaitu adat kebiasaan yang telah tumbuh di masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 35-37, menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama, sedangkan harta yang dibawa sejak awal tetap menjadi milik pribadi, kecuali ada peraturan lain yang mengaturnya. Undang-undang ini tidak secara spesifik menjelaskan proses atau jumlah pembagian harta bersama, hanya memberikan pola penyelesaian sengketa terkait harta bersama.

Pasal 97 UU Perkawinan memberikan janda atau duda cerai hak mendapatkan seperdua harta bersama, kecuali ada ketentuan berbeda dalam perjanjian perkawinan. KHI digunakan di Pengadilan Agama sebagai panduan utama, dengan keputusan cenderung membagi harta secara merata di antara pihak yang berselisih.

Selanjutnya dalam persidangan

di Pengadilan Agama terkait pembagian harta bersama, pihak-pihak terlibat harus mampu membuktikan asal-usul harta bersama yang menjadi pokok perselisihan. Pembuktian asal usul harta ini sangat menentukan kedudukan harta apakah termasuk bagian dari harta bersama atau merupakan bagian dari harta bawaan atau setidak-tidaknya bukan bagian dari objek bundel waris yang menjadi sengketa harta bersama.

Terkait dengan pembuktian Prof. R. Subekti dalam bukunya tentang Hukum Pembuktian (Widyanto, 2013) menjelaskan bahwa "membuktikan" adalah meyakinkan Hakim mengenai kebenaran argumen yang diajukan dalam suatu perselisihan di pengadilan. Pembuktian diperlukan dalam kasus yang dipertimbangkan oleh Hakim. Saat terjadi perselisihan di hadapan Hakim, setiap pihak mengemukakan argumen yang saling bertentangan. Tugas Hakim adalah memeriksa dan menentukan argumen yang valid dan tidak valid. Dalam proses ini, Hakim harus mematuhi aturan-aturan yang mengatur pembuktian, sehingga hukum pembuktian menjadi serangkaian peraturan yang diikuti saat kasus diputuskan di pengadilan untuk menemukan keadilan bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya M. Yahya Harahap dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata (Widyanto, 2013) menjelaskan bahwa Proses hukum pembuktian dalam litigasi sangat kompleks karena terkait dengan merekonstruksi kejadian masa lalu sebagai kebenaran. Meskipun peradilan bertujuan menegakkan kebenaran, ini bukan kebenaran absolut, melainkan seringkali bersifat relatif atau kemungkinan. Namun, meski mencari kebenaran semacam itu, tetap ada kesulitan yang dihadapi.

Dalam persidangan di pengadilan, hakim akan menerima gugatan jika terbukti ada hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan

tersebut. Acara pembuktian digunakan untuk menetapkan keberadaan hubungan hukum tersebut. Pembuktian merupakan elemen kunci dalam proses persidangan, memberikan gambaran yang jelas kepada hakim tentang sengketa yang sedang dipertimbangkan. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan apa yang harus dibuktikan, siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan, dan apa yang tidak perlu dibuktikan.

Perkara harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2678/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Pada kasus ini menurut Penggugat, hubungan antara Penggugat adalah istri sah keduadan memiliki dua anak dari Alm. Suaminya dari pernikahan sebelumnya dalam hal ini Tergugat. Sebelum menikah dengan Penggugat, Alm. Suami telah menikah dengan Tergugat dan memiliki dua anak dari pernikahan sebelumnya. Pernikahan Alm. suami dengan Tergugat berakhir dengan perceraian yang mengakibatkan pembagian harta bersama dan hak asuh anak, dimana hak asuh anak jatuh kepada Alm. Suami.

Penggugat menyatakan objek sengketa adalah properti berupa tanah dan bangunan di beberapa lokasi di Medan dan Langkat, termasuk di antaranya tanah dengan bangunan tempat tinggal seluas 311 m² di Kota Medan, serta tanah dengan bangunan ruko seluas 120 m² di Kota Medan.

Objek harta bersama meliputi tanah dan bangunan seluas 701 m² di Kota Medan, serta tanah di kabupaten Langkat seluas +16 hektar yang digunakan sebagai perkebunan.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: Nomor 2678/Pdt.G/2020/PA.Mdn memutuskan bahwa **Harta bersama** (Syirkah) Penggugat dan Alm. Suami adalah:

Tanah dan bangunan seluas 701 m² terletak di Kota Medan. Tanah seluas +16 hektar di kabupaten Langkat

digunakan sebagai perkebunan. Ada pula tanah di Langkat, masing-masing seluas 10.004 m², 2.800 m², 67.539 m², 70.647 m², dan 12.365 m².

Selanjutnya menetapkan **Harta Bawaan** dari Alm. Suami berupa : tanah dan bangunan seluas 311 m² di Kota Medan, serta tanah dengan bangunan ruko seluas 120 m² juga di Kota Medan.

Selanjutnya melalui Putusan Banding Nomor 93/Pdt.G/2021/PTA.Mdn, Pengadilan Tinggi Agama Medan mengubah putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2678/Pdt.G/2020/PA.Mdn menjadi:

Menetapkan **Harta Bersama (Syirkah)** Penggugat dengan Alm. Suami, adalah : beberapa tanah di Kabupaten Langkat, termasuk yang seluas 16 hektar untuk perkebunan, serta tanah lain dengan berbagai ukuran seperti 10.004 M², 2.800 M², 67.539 M², 70.647 M², dan 12.365 M².

Menetapkan 1/2 (seperdua) bahagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 4 di atas adalah bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) lainnya adalah bagian Alm. Suami yang menjadi hak para ahli warisnya;

Menetapkan **Harta Bawaan** Alm. Suami, adalah : Sebidang tanah dan bangunan sekaligus tempat tinggal seluas 311 M² terletak di Kota Medan; Sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 120 M² terletak di Kota Medan; Sebidang Tanah dan bangunan seluas 701 M² terletak di Kota Medan.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, terdapat perbedaan dalam penilaian terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas 701 meter persegi di Kota Medan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2678/Pdt.G/2020/PA.Mdn, objek tersebut dianggap sebagai bagian dari harta bersama antara penggugat dan almarhum suaminya. Namun, dalam Putusan Banding Nomor 93/Pdt.G/2021/PTA.Mdn, tanah tersebut dianggap sebagai bagian dari

harta bawaan almarhum suami.

Selanjutnya akan dianalisis mengenai perubahan status objek tanah tersebut dari semula harta bersama menjadi harta bawaan didasarkan pada dalil pembanding yang menyatakan bahwa sebidang tanag dan bangunan seluas + 701 m² yang terletak di Kota Medan tersebut merupakan objek tanah yang telah ada sebelum penggugat menikah dengan Alm. Suami. Hal ini dapat diketahui dari dasar pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diajukan oleh Pemohon yaitu Alm. Suami. Sementara dalam sertifikat hak milik atas tanah tersebut tertera tahun terbit adalah setelah pernikahan antara penggugat dengan Alm. Suami.

Merujuk pada hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang Sertifikat Hak milik. Pemilikan hak atas suatu bidang tanah, baik oleh individu maupun badan hukum, memerlukan bukti yang jelas. Pembuktian kepemilikan ini menggunakan berbagai macam alat bukti. UUD 1945 Pasal 24 H ayat (4) secara tegas mengatur bahwa setiap orang berhak atas kepemilikan pribadi tanah serta dilindungi dari gangguan atau pengambilalihan oleh pihak lain. Bukti tersebut dapat bersifat materil, di mana data yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Sementara, dari segi bukti formil, BPN menyatakan bahwa data dalam sertifikat dinyatakan sah melalui tanda tangan resmi mereka, menegaskan keabsahan kepemilikan yang tercatat dalam dokumen tersebut. (Wibhawa & Dewi, 2022)

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam hal pembuktian asal usul harta bersama atau harta bawaan dalam sengketa waris di Pengadilan Agama haruslah dapat membuktikan asal usul harta tersebut khususnya berupa tanah. Objek sengketa yang berupa tanah dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah

pada dasarnya memiliki nilai pembuktian yang kuat, sehingga akan lebih mudah untuk menentukan asal usul tanah tersebut.

Harta dianggap bersama jika salah satu pihak dapat membuktikannya, seperti dengan menunjukkan surat-surat, sertifikat, atau fotokopi sertifikat yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang. Proses ini melibatkan pencocokan tanggal dalam dokumen tersebut dengan tanggal perkawinan yang tercatat dalam buku nikah. Tujuannya adalah melindungi hak-hak penggugat dan tergugat terhadap harta pribadi serta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, untuk mencegah kerugian di antara kedua belah pihak. (Dwisana & Resen, 2021)

Berdasarkan hal tersebut maka dalam proses pembuktian asal usul harta berupa tanah dalam sengketa waris di Pengadilan Agama, maka yang perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat adalah alas hak atas tanah tersebut diperoleh setelah tanggal pernikahan, sengketa oleh Tergugat yang perlu dibuktikan adalah sebaliknya yaitu tanah tersebut diperoleh sebelum pernikahan dengan Penggugat. Dikaitkan dengan Putusan Banding Nomor 93/Pdt.G/2021/PTA.Mdn, Pengadilan Tinggi Agama Medan dan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2678/Pdt.G/2020/PA.Mdn, maka diketahui bahwa proses pembuktian asal usul tanah dalam sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa waris dapat dilakukan melalui penelusuran riwayat pendaftaran tanah sehingga dapat dipastikan kapan tanah tersebut diperoleh secara hukum.

SIMPULAN

Dalam sengketa harta bersama, salah satu pihak harus membuktikan kepemilikan bersama dengan dokumen yang disahkan oleh otoritas yang berwenang, seiring dengan pencocokan tanggal dokumen tersebut dengan

tanggal perkawinan. Tujuannya adalah melindungi hak-hak kedua belah pihak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam konteks sengketa waris, proses pembuktian kepemilikan tanah harus menunjukkan kapan tanah itu diperoleh, apakah sebelum atau setelah perkawinan. Penelusuran riwayat pendaftaran tanah bisa digunakan untuk membuktikan asal usul kepemilikan hukum tanah yang menjadi objek sengketa waris. Hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 93/Pdt.G/2021/PTA.Mdn dan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2678/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, A. R. (n.d.). Pembagian Harta Bersama.

Dwisana, I. M. A., & Resen, M. G. S. K. (2021). Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. *Acta Comitatus*, 6(03), 561. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p8>

Faizal, L. D. (n.d.). HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN.

Rafi Adji, A., Studi Magister Kenotariatan, P., & Erni, D. (2021). PENGATURAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PERCERAIAN. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(12), 2292-2305. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p04>

Wahyu Sururie, R. (n.d.). Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 2548-5903. <https://doi.org/10.55210/assyahiah.v9i1.851>

Wibhawa, F. R., & Dewi, A. A. I. A. A. (2022). Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik atas Tanah sebagai Alat Bukti Kepemilikan yang Sah. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(1).

Widyanto, F. S. (2013). PEMBUKTIAN MENGENAI ASAL USUL HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PUTUSAN NOMOR:

Irwan Haryowardani

Pembuktian Asal Usul Harta Dalam Perkara Waris (Harta Bersama) Di Pengadilan Agama...(Hal 5360-5367)

490/Pdt.G/2010/PA.Kds (Studi di Pengadilan Agama Kudus).